



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan kegiatan Satu Data Indonesia di tingkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Instansi Pusat adalah instansi provinsi, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

12. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
17. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
18. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
20. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
21. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
23. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk digunakan bersama.
24. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan Data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
25. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi Data, sehingga dapat diakses secara bersama.
26. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
27. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah Data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh Data atau informasi yang diperlukan.

28. Administrator Aplikasi yang selanjutnya disebut Admin adalah pengolah Aplikasi yang mengatur dan mengontrol sistem komputer dari seluruh jaringan dan memelihara konfigurasinya serta memberi hak akses kepada pengguna melalui server file dan server email.
29. Operator Data adalah pengguna Aplikasi yang bertugas dalam menginput dan mengolah Data
30. Daftar Data adalah kumpulan Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Mahakam Ulu.
31. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Indonesia Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
32. Portal Satu Data Indonesia Mahakam Ulu yang selanjutnya disebut Portal Satu Data Indonesia Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Kabupaten Mahakam Ulu yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
33. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang berwenang melakukan pembinaan terkait Data dan/atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. (rumusan definisi disesuaikan tingkat kewenangan Rancangan Peraturan)
34. Walidata adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
35. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
36. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Provinsi, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan Basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan

- d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Data;
- b. prinsip Satu Data Indonesia Daerah;
- c. penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah; dan
- d. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah.

BAB II

JENIS DATA

- (1) Daerah terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial; dan
 - b. Data Statistik.
- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar (IGD); dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik (IGT).
- (3) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.

BAB III

PRINSIP SATU DATA INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Satu Data Indonesia Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Pelaksanaan Prinsip Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Penetapan mengenai Standar Data dilaksanakan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a untuk di tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu.
- (3) Pembina Data Geospasial Daerah yaitu Bappelitbangda yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan IG Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 11

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kalimantan Timur;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. memberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. menyebarluaskan Data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 14

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Walidata Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayah Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah mengenai:
 - a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, penyimpanan dan penyebaran Data;
 - c. pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia;
 - d. penerapan unsur Sistem Pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;
 - e. kerjasama penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
 - f. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Kepala Bappelitbangda meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah berkedudukan di Bappelitbangda.
- (4) Pembentukan Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

- a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- b. penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan
- c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah di tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 18

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.
 - (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data Daerah pada tahun selanjutnya.

Paragraf 3

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyimpanan dan penyebarluasan Data;
 - f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas Basis Data dari Aplikasi di dalam Sistem Jaringan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah.

Paragraf 4

Penetapan Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah menentukan Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berkenaan dengan melampirkan berita acara yang ditandatangani oleh Produsen Data, Walidata dan Pembina Data.
- (2) Kepala Bappelitbangda selaku koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah menyampaikan Daftar Data yang telah ditetapkan dan rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan Bupati sebagai bagian perjanjian kinerja paling lambat pada bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Daftar Data yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam Basis Data jaringan intra oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

- (3) Pengumpulan Data dilaksanakan secara elektronik dan non elektronik.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir bulan Nopember tahun berkenaan.

Pasal 22

Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikoordinasikan oleh Walidata.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata yang dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata melaksanakan:
 - a. pemberitahuan kepada Bappelitbangda bahwa Produsen Data telah memenuhi perjanjian kinerja;
 - b. penyimpanan Data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data; dan
 - c. penyebarluasan Data.

Pasal 24

Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikoordinasikan oleh Walidata.

Bagian Kelima Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Daerah menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.

(7) Portal Satu Data Indonesia Daerah dikelola oleh Dinas.

BAB VI AKSES DATA

Pasal 26

- (1) Dinas menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Dalam mengolah dan mengakses Data dapat dilakukan melalui Aplikasi-sebagai Portal Satu Data Indonesia
- (3) Manajemen pengguna dalam pengolah Data pada Aplikasi SISMUT terdiri dari Admin dan Operator Data tiap Perangkat Daerah.
- (4) Admin yang dimaksud pada ayat (3) memiliki dua tingkatan yaitu :
 - a. Super-Admin; dan
 - b. Admin unit.
- (5) Super-Admin dikelola oleh aparatur sipil negara pada Dinas dengan jabatan paling rendah eselon IV.
- (6) Admin unit dapat dikelola oleh pegawai negeri sipil atau tenaga honorer pada Dinas.
- (7) Operator Data yang dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada masing – masing kepala Perangkat Daerah.
- (8) Super-Admin dan Admin unit yang dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (9) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (10) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (11) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah kepada Bupati.
- (12) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

Pasal 27

Data yang disebarluaskan dapat diakses melalui Aplikasi SISMUT sebagai Portal Satu Data Indonesia Daerah.

Pasal 28

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang telah dikeluarkan dan/atau ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 3 November 2022
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016